



PUTUSAN

NOMOR : 707/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ngampas barang, Tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 19 Agustus 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 707/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 19 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/01/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Kebun di Bukit Cinggi Bukit Sunur selama lebih kurang 7

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 707/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Sukarami selama lebih kurang 5 tahun sampai berpisah;

-Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah di karunia 2 orang anak yaitu : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I DAN II), satu ikut Pemohon dan satu ikut Termohon;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, kemudian sejak bulan Pebruari 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

-Termohon tidak jujur masalah keuangan;
-Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;

-Termohon sering menyalahkan keluarga Pemohon;
-Termohon selalu mengeluarkan kata-kata cerai;

4. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak jujur masalah keuangan, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah lebih kurang 1 tahun 1 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 707/Pdt.G/2019/PA.JBn



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Novialdi, SH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon hanya hadir pada sidang pertama atau pada saat mediasi maka jawaban atau tanggapan dari pihak Termohon tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/01/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun sejak anak pertama lahir berusia kurang lebih 4 bulan rumah tangga mereka mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan, Termohon tidak jujur, sehingga sikap Termohon tersebut tidak mau berubah, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi mereka telah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi sejak mereka telah pisah rumah tempat kediaman bersama tidak pernah lagi ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik angkat saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun setelah itu saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan, Termohon tidak jujur, sehingga sikap Termohon tersebut tidak mau berubah, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi mereka telah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 2 bulan lamanya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 707/Pdt.G/2019/PA.JBn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak mereka telah pisah rumah tempat kediaman bersama tidak pernah lagi ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama novialdi, SH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 707/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Termohon tidak jujur masalah keuangan, sering membantah nasehat-nasehat Pemohon, Termohon sering menyalahkan keluarga Pemohon dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata cerai ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Termohon tersebut, sehingga kedua belah pihak pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 2 bulan lamanya, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah punya 2 orang anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama sudah lebih 2 bulan lamanya ;
- Bahwa benar selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling komunikasi diantara mereka ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 707/Pdt.G/2019/PA.JBn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka rumah tangga mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا مَوَاسِيئَ الْمُشْرِكِينَ لَا يَرْجُوا رَحْمَةَ اللَّهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai talak sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 707/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Efron Laini bin SupnirN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Miwi Suganti binti Lahmudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 H oleh kami **Drs. Husniadi** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Syamsuddin, MH** dan **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Agusalim, SH.,MH** sebagai Panitera dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SYAMSUDDIN, MH

Drs. H. MUKHTAR, SH., MH.

Panitera Pengganti

AGUSALIM, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 295.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; |

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 707/Pdt.G/2019/PA.JBn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)